



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/53 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas Pembantuan di bidang tertentu;
- b. bahwa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam untuk tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

2. tidak menuntut...../3

2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;

- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 4. berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Sekretaris DPRPT di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/53 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
 SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	YULIAN RUSEN TABUNI	KEBERSIHAN
2	DANIEL TELENGGEN	KEBERSIHAN
3	ASTRID SURIPATTY	KEBERSIHAN
4	YOMI WANIMBO	KEBERSIHAN
5	MIRYAM AMBLON	KEBERSIHAN
6	WAHYUNI NOER	KEBERSIHAN
7	BENEDIKTUS ADII	KEBERSIHAN
8	DARIUS KOBOGAU	KEBERSIHAN
9	DIMIN WANIMBO	KEBERSIHAN
10	GERSON GOBAI	KEBERSIHAN
11	ANDRE YUNUS SWABRA	KEBERSIHAN
12	SEPI MAKAI	KEBERSIHAN
13	PEKES MURIB	KEBERSIHAN
14	JEANETSYA JENNI AWEK	KEBERSIHAN
15	ELFITA UBRUANGGE	KEBERSIHAN
16	MUH IMRAN IKHSAN	KEBERSIHAN
17	AFRIANSYAH R. HASYIM	KEBERSIHAN
18	NAZARIO YARISETOUW	KEBERSIHAN
19	DIMAS NOVAN D. ANGGA	KEBERSIHAN
20	DEREK F. MARISAN	KEBERSIHAN
21	FREDDY OJOITOU	KEBERSIHAN
22	WILLIAM J. S. BANDASO	KEBERSIHAN
23	OTRIANI SANU	KEBERSIHAN
24	GUSTHI PUANG PADANG	KEBERSIHAN
25	FRANSISKA TEKEGE	KEBERSIHAN
26	ANDRIAN ADII	KEBERSIHAN
27	NANDA P. LALEB	KEBERSIHAN
28	KITANUS TABUNI	KEBERSIHAN
29	AMOS MOTE	KEBERSIHAN
30	ELKIAYAU LABENE	KEBERSIHAN
31	PILIPUS YAPUGAU	KEBERSIHAN
32	AMELIA ASSO	KEBERSIHAN
33	ORYETE TUAMIS	KEBERSIHAN

34	ADRIANUS TITOWAU	KEBERSIHAN
35	CATARINA A. THIERA	KEBERSIHAN
36	PAULUS D. MARANI	KEBERSIHAN
37	YULIANA KELANANGAME	KEBERSIHAN
38	MOSES JATIPAI	KEBERSIHAN
39	REKI KARANGAN	KEBERSIHAN
40	DOTANUS MURIB	KEBERSIHAN
41	ANTHON SONNY PAKAGE	KEBERSIHAN
42	OLA ANJANI TABUNI	KEBERSIHAN
43	APRIADIRIYAN SAPUTRA	SOPIR
44	YUNDIUS GIRE	SOPIR
45	MICHAEL LEWERISSA	SOPIR
46	ASRI ANGKA	SOPIR
47	REFLISON MATAPERRE	SOPIR
48	NIO TELENGGEN	SATPAM
49	ABDUL KADIR	SATPAM
50	JOHANIS SURIPATTY	SATPAM
51	BENDIUS KOGOYA	SATPAM
52	ROBERTINO HANEBOA	SATPAM
53	TITO KOGOYA	KEBERSIHAN
54	STEVANUS MURIB	KEBERSIHAN
55	APRIANUS MOTE	KEBERSIHAN
56	ROBERT NANDA SATRIA	KEBERSIHAN
57	DIUS HELUKA	KEBERSIHAN
58	ALDI RAIKI	KEBERSIHAN
59	DONAL MOTIE MISIRO	KEBERSIHAN
60	NOTOPINA MIAGONI	KEBERSIHAN
61	ALEXANDER AGAPA	KEBERSIHAN
62	DECKY DOGOPIA	KEBERSIHAN
63	ALDRIN Q. ANDOI	KEBERSIHAN
64	ALPIUS PIGOME	KEBERSIHAN
65	PAULUS PIGOME	KEBERSIHAN
66	FREDERIK MOTE	KEBERSIHAN
67	MERION L. RUWE	KEBERSIHAN
68	IDA UKAGO	KEBERSIHAN
69	DOLVINA N. E. WAMAFMA	KEBERSIHAN
70	RISKI YACOB S.	KEBERSIHAN
71	JEIN L. A. RUWE	KEBERSIHAN
72	NOVALIA G. M. ASYEREM	KEBERSIHAN
73	NONNY MOTE	KEBERSIHAN
74	ANITA L. MANITIK	KEBERSIHAN
75	FRANGKLIN V. PIRADE	KEBERSIHAN
76	BAMBANG IRAWAN	KEBERSIHAN
77	SISILIA D. RIANTINI	KEBERSIHAN
78	FRANKY C. UDIMERA	KEBERSIHAN

79	ANTONIUS N P PESIWARISA	KEBERSIHAN
80	ANISA DAMAYANTI	KEBERSIHAN
81	JESSICA I. R. WEOL	KEBERSIHAN
82	ERIK B. SEIRRA	KEBERSIHAN
83	HERNES PIGOME	SATPAM
84	RIO ANGARA	SATPAM
85	CRISTIAN R. ANDOY LIE	SATPAM
86	HARUN EDOWAI	SATPAM
87	RONALDO A. BISAI	SATPAM
88	DEDE C. A. RUMI	SATPAM
89	BENDIKTUS KEIYA	SATPAM
90	BUDI KAMIROKI	SATPAM
91	JAN KOAN S.	SOPIR
92	MUHAJIR MAKMUR	KEBERSIHAN
93	YAKOB A. YAAM	SATPAM
94	USMAN	KEBERSIHAN
95	DIAN PRASETYO	KEBERSIHAN
96	LASMIN WONDA	KEBERSIHAN
97	EMISON KOGOYA	KEBERSIHAN
98	RETINUS KOGOYA	KEBERSIHAN
99	ELION WONDA	KEBERSIHAN
100	ENERA WONDA	KEBERSIHAN
101	TINEKA FLORA TOKORO	KEBERSIHAN
102	NEKISON ENUMBI	KEBERSIHAN
103	LUIS O. TAWARU	KEBERSIHAN
104	YULCE S. C. MARYEN	KEBERSIHAN
105	RAMBO E DOMONGGRENG	KEBERSIHAN
106	MUH I. M. MURSALIM	KEBERSIHAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/53 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada Dinas/Badan

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
 - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
 - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
 - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
 - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002